



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Deputi;
2. Para Staf Ahli;
3. Inspektur;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Sekretaris Deputi; dan
6. Para Asisten Deputi.

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PELAPORAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI PADA MASA
TRANSISI

A. UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelaporan pada setiap unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan pelaporan selama masa transisi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelaporan kegiatan dan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama masa transisi.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan pelaporan yang efektif selama masa transisi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan pelaporan kinerja dan pelaporan kegiatan selama masa transisi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 08/Maritim/Sesmenko/SE/2018 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pelaporan Aparatur di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelaporan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

E. ISI EDARAN

1. Masa Transisi dalam Surat Edaran ini adalah periode sejak terbitnya Surat Perintah Menteri Koordinator Nomor SP.01/MENKO/MARVES/KP.10.00/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai dengan ditetapkan DIPA Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 sesuai dengan SOTK baru.
2. Selama masa transisi, penyusunan laporan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berlaku dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Seluruh kegiatan selama masa transisi wajib dilaporkan melalui aplikasi *e-laporan*.
 - b. Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh unit kerja pada SOTK berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019.
 - c. Laporan dimaksud terdiri dari Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan serta dibuat sesuai dengan format laporan yang telah diatur pada Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelaporan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 - d. Laporan kegiatan unit kerja SOTK baru yang merupakan aktivitas penyelesaian isu terkait tugas unit kerja tersebut, menjadi bagian dari pelaporan pada sub komponen kegiatan yang anggarannya digunakan.
 - e. Unit kerja pada SOTK baru yang menggunakan anggaran pada unit kerja SOTK lama wajib menyerahkan data pelaksanaan kegiatannya kepada unit pemilik anggaran selama masa transisi untuk mendukung pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - f. Unit kerja yang menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2020 adalah unit kerja yang telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - g. Operator yang melakukan penginputan data laporan ke dalam aplikasi *e-laporan* adalah operator yang ditugaskan sesuai dengan SOTK lama dengan dipantau oleh pejabat eselon II dan III pada unit kerja tersebut.

F. PENUTUP

Agar para pimpinan pada masing-masing unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

ANG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi